



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Winarsih binti Sukardi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.004 RW. 001 Pekon Banjarnegara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus nomor 031/SKH//2019/PA.Tgm tanggal 6 Maret 2019 menguasai kepada Hi. Alhajar Syahyan, SH., MH., Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hi. Alhajar Syahyan, SH., MH. & Rekan, beralamat di Jl. ZA Pagar Alam No. 51 Kedaton Badnar Lampung, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Sanim Sumantri bin Kasmin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.004 RW. 001 Pekon Banjarnegara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 249/14/VII/1997, tanggal 20 Juni 1997;

2.-Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jelek, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;

3.-----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Banjarnegara, sampai tanggal 07 April 2018;

4.-----Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Bela Nofvtasari, umur 20 tahun;
2. Ayunda Khazanah, umur 12 tahun;
3. Adinda Khazanah, umur 12 tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5.-----
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Penggugat;

6.----Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

8.- Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Abdil Baril Basit,SH, S.Ag,MH akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita point 1, 2, 3, dan 4;
2. Bahwa posita point 5, Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi itu disebabkan karena
 - a. Kehadiran orang ketiga yang menjalin hubungan asmara dengan Penggugat;
 - b. Tergugat marah-marah karena Tergugat sering mengingatkan Penggugat agar tidak berhubungan lagi dengan orang tersebut karena Penggugat sering melakukan komunikasi melalui HP, bahkan sering bertemu, tetapi tidak pernah diindahkan, sedangkan Penggugat adalah sebagai suami yang sah menurut agama atau hukum pemerintahan sangat berhak atau melarang atau memberikan teguran terhadap istri Penggugat apabila melakukan sesuatu hal yang akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga Tergugat;
 - c. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - d. Penggugat adalah istri Tergugat sah menurut agama dan hukum, dan Tergugat tidak salah jika menggauli Penggugat;
3. Bahwa posita point 6, pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih terus berlanjut karena Penggugat masih terus berhubungan orang tersebut, namun Tergugat sebagai suami masih berharap Penggugat bisa berubah demi masa depan anak-anak;
4. Bahwa posita point 7, sejak bulan April 2018 Penggugat tidak pernah mau tidur di kamar dan selalu tidur diluar, sementara Tergugat tetap tidur di kamar;
5. Bahwa posita point 8, benar antara Penggugat dan Tergugat sering dilakukan upaya perdamaian, bahkan didepan aparat pekon, tetapi tidak menemui hasil karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya;
6. Bahwa posita point 9, Tergugat setuju rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi, namun tentunya dengan penyelesaian harta benda bersama/gono-gini;



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dengan penjelasan kejadian rinci sebagaimana tercantum dalam Replik Penggugat dalam Berita Acara Persidangan;
2. Bahwa benar Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pelecehan seksual terhadap Penggugat, dengan penjelasan kejadian rinci sebagaimana tercantum dalam Replik Penggugat dalam Berita Acara Persidangan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat suda pernah terjadi kesepakatan kalau seluruh aset/harta dilimpahkan kepada anak-anak, bahkan disaat Tergugat ditahan di Polsek Wonosobo, Polres Tanggamus, Rutan Kotaagung, Tergugat merengek bahkan menangis minta dikeluarkan dari tahanan dan Tergugat siap menandatangani dan menjalankan apapun persyaratan yang diajukan, tetapi sekarang Tergugat malah mengingkarinya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain, justru sebaliknya terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena hadirnya orang ketiga yang menjalin hubungan asmara dengan Penggugat;
- 2.--Bahwa Tergugat marah-marah karena Tergugat sering mengingatkan Penggugat agar tidak berhubungan lagi dengan orang tersebut karena Penggugat sering melakukan komunikasi melalui HP, bahkan sering bertemu, tetapi tidak pernah diindahkan, sedangkan Penggugat adalah sebagai suami yang sah menurut agama atau hukum pemerintahan sangat berhak atau melarang atau memberikan teguran terhadap istri Penggugat apabila melakukan sesuatu hal yang akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga Tergugat;
- 3.-----Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- 4.-----Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih terus berlanjut karena Penggugat masih terus berhubungan orang tersebut, namun Tergugat sebagai suami masih berharap Penggugat bisa berubah demi masa depan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat tidak pernah mau tidur di kamar dan selalu tidur diluar, sementara Tergugat tetap tidur di kamar;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dilakukan upaya perdamaian, bahkan didepan aparat pekon, tetapi tidak menemui hasil karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya;

6.-----Bahwa Tergugat sepakat perceraian adalah jalan terbaik karena terlalu banyak sudah rekayasa cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat agar bisa menyudutkan Tergugat, dan Tergugat sepakat untuk tidak mempertahankan rumah tangga lagi;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat ajukan, kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat selebihnya menolak sebagian gugatan/sanggahan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.-----Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1806035006770012 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tertanggal 17 Juli 2013 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/14/VII/1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tanggal 20 Juni 1997, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi pemberitahuan penahanan tersangka a.n.Sanim Sumantri bin Kasmin dengan Nomor B/219/XII/2018 Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tanggamus Sektor Wonosobo tanggal 23 Desember 2018 yang telah dinazagelen, Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;

- d. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat pihak pertama (1) dan Penggugat pihak ke dua (2) tertanggal 5 April 2018 yang telah dinazagelen, Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-4) dengan tinta warna hitam;
- e. Fotokopi Surat perjanjian Perdamaian atas nama Penggugat dan Tergugat tentang Pencabutan perkara atas nama Tergugat tertanggal 7 Januari 2019 yang telah dinazagelen, Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-4) dengan tinta warna hitam;

;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----Muthohirin bin Selamat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah karyawan toko milik Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui bahwa telah mereka menikah;

-----Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

-----Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi sedang bekerja di Toko milik Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa saksi kurang tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saya tahu waktu itu terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;



----Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran tersebut, saat itu Tergugat mau mencekik Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari toko tersebut;

-Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi atas tindakan kekerasan, dan Tergugat di tahan selama setengah bulan kemudian Tergugat dikeluarkan dari tahanan dengan surat perdamaian tersebut;

-----Bahwa saksi tahu isi surat perdamaian tersebut, yaitu semua harta akan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak akan mempersulit proses perceraian yang akan diajukan oleh Penggugat;

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap pertanyaan Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-- -Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada bulan April tahun 2018;

-Bahwa saksi tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

-----Bahwa Tergugat di tahan selama dua minggu lamanya;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saat kejadian saksi memang berada dibelakang rumah, tetapi saksi mendengar Penggugat berteriak meminta tolong kemudian saksi langsung melihat Tergugat akan mencekik Penggugat, dan saksi langsung menolong Penggugat;

2.-----Muthohirin bin Selamat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi karyawan yang bekerja di Toko Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui bahwa telah mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saya sedang menunggu toko milik Penggugat dan Tergugat
- -Bahwa saksi kurang tahu persis apa penyebab pertengkaran pada waktu itu, saya hanya dengar Penggugat berteriak minta pertolongan dan saya langsung menuju tempat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat akan mencekik Penggugat; setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib dengan laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat ditahan selama 18 hari;
- -Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap pertanyaan Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu isi perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat saat Tergugat dikeluarkan dari tahanan, yaitu; jika Penggugat dan Tergugat bercerai semua harta diberikan untuk anak-anak mereka, dan Tergugat tidak akan mempersulit proses perceraian Penggugat di Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha menguasai harta gono-gini, Tergugat datang ke rumah untuk ambil kunci toko;



Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi tahu isi perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat saat Tergugat dikeluarkan dari tahanan, yaitu; jika Penggugat dan Tergugat bercerai semua harta diberikan untuk anak-anak mereka, dan Tergugat tidak akan mempersulit proses perceraian Penggugat di Pengadilan Agama;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.-----Samsul Ahyar bin Maulana Zakaria, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan mereka;

-Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1997;

-----Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

-----Bahwa Setahu saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;

--Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedetilnya saksi tidak tahu;

-Bahwa Tergugat pernah bercerita tentang kondisi rumah tangganya yang sedang bermasalah, Tergugat bercerita kalau Penggugat berselingkuh;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sudah tidak tinggal bersama lagi;

-----Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap pertanyaan Penggugat, Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Tergugat ditahan oleh Polres karena masalah keluarga;

-----Bahwa saksi tidak tahu berapa hari Tergugat ditahan oleh pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Candra Kurniawan bin Suroto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi teman dekat Tergugat;

-Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat dilangsungkan pernikahannya;

-----Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama mereka;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

-----Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April Tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahuinya dari cerita Tergugat kepada saksi;

-----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena kehadiran orang ketiga;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sudah tidak tinggal bersama lagi;

-----Bahwa Tergugat di tahan selama 20 hari atas Pengaduan Penggugat atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga

-Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan membenarkan seluruh kesaksian saksi Penggugat;



Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Abdil Baril Basit,SH, S.Ag,MH tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi itu disebabkan karena

- a. Kehadiran orang ketiga yang menjalin hubungan asmara dengan Penggugat;



- b. Tergugat marah-marah karena Tergugat sering mengingatkan Penggugat agar tidak berhubungan lagi dengan orang tersebut karena Penggugat sering melakukan komunikasi melalui HP, bahkan sering bertemu, tetapi tidak pernah diindahkan, sedangkan Penggugat adalah sebagai suami yang sah menurut agama atau hukum pemerintahan sangat berhak atau melarang atau memberikan teguran terhadap istri Penggugat apabila melakukan sesuatu hal yang akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga Tergugat;
- c. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- d. Penggugat adalah istri Tergugat sah menurut agama dan hukum, dan Tergugat tidak salah jika menggauli Penggugat;
- e. Tergugat setuju rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang kesemuanya merupakan alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka terbukti bahwa Tergugat pernah ditahan oleh Polisi Sektor Wonosobo Polres Tanggamus Lampung selama 18 hari karena Tergugat diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 (Surat Pernyataan) dan P.5 (Surat Perdamaian), Majelis berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut (P.4 dan P.5) tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Muthohirin bin Selamat dan Chandra Kurniawan bin Suroto keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat ditahan oleh Polsek Wonosobo, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat yang bernama Samsul Ahyar bin Maulana Zakaria dan Darman bin Suyan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang berbeda, akan tetapi keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saksi-saksi sampaikan dengan tanpa melihat dan mengetahui sendiri (Testimonium de auditu), sedangkan kedua saksi Tergugat tersebut sama-sama memberikan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat ditahan oleh Polsek Wonosobo, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

-- -Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 20 Juni 1997, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Bela Nofvtasari, umur 20 tahun;
2. Ayunda Khazanah, umur 12 tahun;
3. Adinda Khazanah, umur 12 tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pernah ditahan oleh Polres Wonosobo Polsek Tanggamus selama 18 hari;

----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Sanim Sumantri bin Kasmin) terhadap Penggugat (Winarsih binti Sukardi);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** M. bertepatan dengan tanggal **4 Syakban 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.

HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGANTI,

Rodiyati, S.Ag., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	6.000,-

J U M L A H Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)